

PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING

Nur Hisna Daniati¹, Yarmis Syukur², Dina Sukma³

Universitas Negeri Padang^{1,2,3}

nurhisnadaniati2000@gmail.com¹, yarmissyukur@fip.unp.ac.id², sukmadina@fip.unp.ac.id³

ABSTRAK

Kode etik sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas konselor, namun pelanggaran kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling dapat berdampak negatif pada klien dan merusak reputasi profesional konselor. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Metode ini pengumpulan datanya berupa buku, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang terkait dengan subjek tersebut. Temuan menunjukkan bahwa beberapa cara yang efektif untuk mencegah pelanggaran, seperti pelatihan etis yang berkelanjutan, supervisi dan mentoring yang ketat, dan selalu menilai diri sendiri sebelum bertindak. Diharapkan artikel ini akan membantu konselor menjadi lebih profesional dalam menerapkan kode etik dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi klien.

Kata Kunci: Pencegahan Pelanggaran, Kode Etik, Profesionalisme, Praktik Bimbingan dan Konseling.

ABSTRACT

The code of ethics is very important in maintaining the professionalism and integrity of counselors, however violations of the code of ethics in guidance and counseling practices can have a negative impact on clients and damage the counselor's professional reputation. This article uses a qualitative approach with a literature review method. This method collects data in the form of books, journal articles, internet articles and other writings related to the subject. Findings suggest that several ways are effective to prevent misconduct, such as ongoing ethical training, close supervision and mentoring, and always self-assessing before acting. It is hoped that this article will help counselors become more professional in implementing a code of ethics and improve the quality of counseling guidance services, so that they can provide greater benefits for clients.

Keywords: Violation Prevention, Code of Ethics, Professionalism, Guidance and Counseling Practices.

A. PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling berfokus pada relasi dan interaksi antara orang dan lingkungan individu dengan tujuan untuk membantu orang berkembang dan mengurangi dampak hambatan lingkungan yang mengganggu keberhasilan hidup dan kehidupan individu. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan yang tepat, seperti asosiasi profesi, lisensi, dan sertifikat, serta standar perilaku etis. Ini adalah upaya dasar pendidikan untuk membantu individu menjadi apa yang individu inginkan dan individu menjadi apa yang seharusnya (Habsy, 2017).

Kode etik adalah untuk melindungi profesi secara hukum dari konflik internal dan mencegah perilaku yang tidak etis. Dengan menggunakan etika secara efektif, masyarakat dapat meningkatkan persepsi dan kepercayaan terhadap profesi konselor (ABKIN, 2018). Sangat penting bagi pendidikan dalam layanan konseling untuk memiliki kode etik profesional konseling yang berfungsi sebagai acuan bagi para profesional saat menjalankan praktik di lapangan (Nurrahmah, 2023). Keahlian dan etika adalah komponen penting dari suatu profesi. Hal ini tentu saja untuk menjamin bahwa layanan diberikan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme serta melindungi kepentingan klien atau peserta didik.

Dalam kegiatan konseling, instansi pendidikan, kepala sekolah, dan ABKIN menegakkan kode etik untuk guru bimbingan dan konseling. Menurut Harahap (2022), menyatakan bahwa pimpinan berhak untuk menegur konselor atau guru bimbingan dan konseling jika ada kesalahan. Selain itu, guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab atas tindakan yang diambil terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah atau membuat gangguan. Bagaimana guru konseling memastikan bahwa mereka tidak melanggar kode etik konseling dan bimbingan? Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling harus memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, mematuhi aturan, serta berhati-hati dalam tindakan dan perkataan.

Kode etik ini tidak hanya membantu konselor menjalankan pekerjaan mereka dengan benar, tetapi juga melindungi klien dari praktik yang tidak etis. Kode etik membangun kepercayaan publik terhadap layanan publik dan membantu menjaga integritas dan martabat profesi. tindakan yang diambil dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai profesi. Adanya kode etik memungkinkan konselor untuk berpikir secara moral dalam setiap saat (Ramadhani & Pakpahan, 2024). Namun, pemahaman yang buruk, tekanan situasional, dan faktor lain adalah alasan yang sering terjadi pelanggaran kode etik. Tentu saja

ini dapat berdampak negatif pada klien, konselor, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menghindari pelanggaran kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling.

Seorang guru bimbingan dan konseling dikaitkan dengan pemukulan siswa SMA 11 Kupang dalam salah satu kasus yang diberitakan di kompasiana.com dan tersebar luas di media sosial. Tentu saja, dalam kasus ini terdapat dua jenis pelanggaran kode etik profesi: hubungan dengan konseli dan tanggung jawab profesionalitas, serta perilaku kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam menangani kasus pelanggaran kode etik, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari pelanggaran tersebut. Untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, pelanggar harus dihukum dengan tegas. Solusi masalah termasuk memahami penyebab utama pelanggaran, menerapkan hukuman yang tegas, membantu korban, dan membuat solusi pencegahan. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap kasus ini sangat penting untuk meningkatkan praktik profesional BK.

Pelanggaran terhadap kode etik akan memiliki dampak negatif yang melibatkan konselor itu sendiri, konseli, institusi, pihak, terkait dan juga akan berpengaruh pada citra profesi bimbingan dan konseling secara keseluruhan (Rimayati, 2023), seperti konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat kehilangan kepercayaan oleh klien maupun masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek terkait pencegahan pelanggaran kode etik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, para profesional bimbingan dan konseling diharapkan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih profesional, moral dan bertanggung jawab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Selain itu, data dalam penelitian ini disajikan tanpa perlakuan atau perubahan lainnya. Teori-teori yang diikut sertakan dalam artikel ini tentulah didasarkan pada literature review dengan berbagai metode yang digunakan, bisa bersumber dari buku, jurnal, conference, workshop proceeding dan lain-lainnya, yang nantinya ini semua akan menghasilkan sebuah keterbaruan dalam sebuah penelitian dan akan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan (Riswan, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi praktik di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik dalam Bimbingan dan Konseling

ABKIN (2006) menyatakan bahwa, kode etik yaitu untuk melindungi anggota profesi dari pemerintah yang ikut campur, mencegah pelanggaran kesepakatan internasional dalam pekerjaan, dan memberikan perlindungan bagi para praktisi dalam aktivitas praktik. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011), kode etik profesi adalah peraturan dan standar perilaku profesional yang harus diingat oleh setiap anggota profesi saat menjalankan tanggung jawab profesional mereka dan sepanjang hidup mereka di masyarakat (Kartini & dkk, 2021). Semua tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bergerak di bidang bimbingan dan konseling untuk kepentingan umum dan kepentingan semua diatur dalam kode etika dalam profesi bimbingan dan konseling (Pristanti et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan kode etik ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bimbingan dan konseling dilakukan dengan tanggung jawab sosial, integritas, dan profesionalisme.

Kode etik dibuat untuk berbagai profesi, termasuk konselor dan guru bimbingan dan konseling, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan etis dan menghindari malpraktik (Syukur & Zahri, 2019). Sedangkan Istiadah (2023) menyatakan bahwa untuk tujuan umum, kode etik yang ditetapkan oleh profesi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.:

1. Memberikan panduan perilaku profesional dan berkarakter kepada anggota yang memberikan layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, dengan adanya kode etik profesi bimbingan konseling ini, konselor lebih terarah dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan layanan mereka kepada konselinya.
2. Membantu anggota (konselor) dalam menjaga standar profesional dari layanan bimbingan dan konseling. Dalam memberikan bimbingan dan konseling, konselor akan tampil lebih profesional.
3. Mendukung tujuan asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi profesi dalam hal bimbingan dan konseling.
4. Membantu konselor menangani dan menyelesaikan berbagai masalah kliennya.
5. Melindungi konselor (anggota asosiasi) dan sasaran layanan (konseli).

Keputusan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 menetapkan kode etik profesi bimbingan dan konseling (Wahidah, 2024), yang mencakup hal-hal berikut:

1. Kualifikasi moral, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan oleh konselor. Ia harus menyadari kekurangan dan keburukannya sendiri, karena ini dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan pelayanan profesional yang buruk yang merugikan klien atau siswa.
2. Penyimpanan dan penggunaan informasi: data pribadi klien, seperti surat menyurat, rekaman, hasil wawancara, tes, dan lainnya. tetap rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan klien.
3. Hubungan dengan pemberian layanan, bertanggung jawab untuk membantu klien selama ada kesempatan untuk hubungan antara konselor dan klien.
4. Hubungan dengan klien/peserta didik, konselor harus menghormati martabat, harkat, Konselor dan klien tidak membedakan diri berdasarkan ras, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi.
5. Konsultasikan masalah ini dengan rekan sejawat, konselor harus berbicara dengan sejawat di lingkungan kerja mereka jika konselor merasa ragu saat menawarkan layanan kepada seorang klien. Untuk melakukannya, ia harus mendapatkan izin dari kliennya terlebih dahulu.
6. Alih tangan kasus, kode etik mengatakan bahwa jika seseorang tidak dapat memberikan bimbingan dan konseling yang tepat dan menyeluruh untuk masalah peserta didik (klien), mereka harus mengalih-tangankannya ke orang yang lebih ahli (Nuzliah & Siswanto, 2019).

Pelanggaran Kode Etik dalam Praktik Bimbingan dan Konseling

Salah satu faktor yang paling sering menyebabkan pelanggaran kode etik adalah:

- 1) Tidak adanya sistem atau prosedur yang jelas untuk mengajukan keluhan terkait pelanggaran kode etik. Hal ini menghasilkan pengendalian atau pengawasan dari masyarakat gagal;
- 2) Masyarakat tidak memahami kode etik profesi konselor;
- 3) Konselor tidak memiliki kesadaran moral untuk menjaga martabat profesinya.

- 4) Pelanggaran kode etik dan pihak yang berwenang menjalankan kode etik memiliki hubungan yang erat;
- 5) Kelemahan sistem penegakan hukum Indonesia, sehingga individu yang melanggar kode etik profesi tidak dapat dihukum (Aniswita, 2021).

Dalam pelaksanaan kode etik konselor, pelanggaran dapat terjadi. Menurut Hunainah (2016) dalam buku Indreswari (2024) , menyatakan bahwa bentuk pelanggaran kode etik biasanya dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap konseli, seperti:
 - a. Memberikan rahasia konseli kepada orang lain yang tidak terkait dengan konseli
 - b. Melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti pelecehan seksual atau mengonsumsi barang haram, seperti minuman keras atau napza, antara lain.
 - c. Kekerasan fisik atau psikologis terhadap konseli.
 - d. Kesalahan dalam praktik profesional seperti prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut.
2. Pelanggaran terhadap organisasi profesi, seperti yang disebutkan di bawah ini:
 - a. Tidak mematuhi peraturan dan kebijakan organisasi profesi.
 - b. Menjelekkan reputasi profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan individu atau masyarakat.
3. Pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, seperti:
 - a. Bertindak dengan cara yang menimbulkan konflik, seperti menghina, menolak untuk bekerja sama, atau arogan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah konseli atau sebaliknya, tidak melakukan rekomendasi meskipun kasus konseli berada di luar kewenangannya.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu:

1. Ketika ditemukan pelanggaran yang agak kecil, teguran secara lisan biasanya merupakan langkah pertama.

2. Peringatan keras secara tertulis diberikan jika pelanggaran tersebut lebih serius atau jika konselor tidak menanggapi teguran pertama dengan baik.
3. Jika pelanggaran itu serius dan melanggar prinsip-prinsip etika profesi, ABKIN dapat mencabut keanggotaan konselor dalam organisasi profesional.
4. Jika konselor memiliki lisensi atau izin untuk menjalankan praktik mandiri dalam bidang bimbingan dan konseling, izin tersebut dapat dicabut jika mereka melanggar etika profesi.
5. Jika pelanggaran etika, semua masalah yang terkait dengan pelanggaran hukum atau masalah kriminal akan diserahkan kepada pihak yang berwenang., seperti penegak hukum (Romiaty, 2024).

Penting untuk diingat bahwa sanksi ini dibuat untuk menjaga martabat profesi dan memastikan bahwa konselor melakukan pekerjaan mereka dengan profesionalisme dan etika. Sanksi ini juga melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap bidang bimbingan dan konseling.

Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dalam Praktik Bimbingan dan Konseling

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konseling, termasuk konselor, supervisor, dan asosiasi profesional, bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran etika. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika adalah sebagai berikut (Syarqawi, 2024):

1. Pelatihan dan Pendidikan

Konselor harus dilatih secara menyeluruh tentang etika konseling individu atau kelompok. Kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, kepedulian, otonomi, persetujuan terbuka, evaluasi dan penilaian, supervisi, dan dokumentasi harus menjadi materi pelatihan. Untuk tetap up-to-date dengan perubahan terbaru dalam etika konseling individu atau kelompok, konselor harus mengikuti pelatihan etika berkelanjutan.

2. Memahami Kode Etik

Konselor harus mengikuti kode etik profesional, yang ada di Indonesia seperti asosiasi konselor Indonesia (AKI) yang berkaitan dengan panduan bagi para konselor dalam praktik di Indonesia, serta persatuan guru bimbingan dan konseling (PGBK) tentang pedoman etika untuk mengatur bimbingan dan konseling di lingkungan

pendidikan. Kode etik ini memberikan pedoman moral kepada konselor dalam setiap aspek praktik konseling individu dan kelompok.

3. Supervisi dan Mentoring

Supervisor yang berpengalaman harus memantau konselor. Supervisor dapat membantu konselor menemukan dan mengatasi masalah etika, meningkatkan keterampilan mereka, dan memberikan konseling atau mentoring yang baik untuk membantu kemajuan pribadi dan profesional.

4. Penciptaan Budaya Etika

Perlu menciptakan budaya etis di dunia konseling. Ini dapat dicapai melalui pengembangan program pelatihan etika, membuat kode etik profesi, serta memberikan bantuan dan sumber daya kepada konselor.

5. Evaluasi Diri

Konselor melakukan evaluasi diri secara teratur tentang praktik etis mereka memfasilitasi pertimbangan kembali tindakan dan keputusan yang diambil selama konseling.

Dengan mengaitkan semua hal ini, kita dapat melihat betapa pentingnya pelatihan, pemahaman kode etik, supervisi dan mentoring, pembentukan budaya etika, dan evaluasi diri untuk mencegah pelanggaran kode etik dalam praktik konseling dan bimbingan.

D. KESIMPULAN

Penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bidang bimbingan dan konseling adalah untuk menghindari pelanggaran kode etik. Dengan memastikan bahwa konselor memahami kode etik dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari, pencegahan dapat dilakukan. Konselor harus dilatih secara menyeluruh tentang etika konseling individu atau kelompok. Hubungan mentoring yang mendukung dan proses supervisi yang efektif sangat penting untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang bermanfaat. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam interaksi dengan klien juga sangat penting, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan dan menghormati hak-hak klien. Internal harus memiliki kebijakan etis dan pelaporan pelanggaran yang jelas. Budaya etika diperlukan di dunia konseling. Ini dapat dicapai melalui program pelatihan etika, standar etika profesi, dan

memberikan dukungan dan sumber daya kepada konselor. Terakhir, mendorong konselor untuk melakukan refleksi diri secara teratur akan membantu mereka mempertimbangkan pilihan dan tindakan mereka secara moral dan etika. Praktik bimbingan dan konseling dapat dikurangi dengan menerapkan tindakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN, P. B. (2018). Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia. In *Yogyakarta: ABKIN*.
- Aniswita, N. M. H. N. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi Ilmu Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 2(1), 1–11.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 6(2), 101–110.
- <https://www.kompasiana.com/ruliantiputrizip/66269e3d1470931e974370a2/mengin-tip-realitas-pendidikan-kasus-pelanggaran-kode-etik-profesi-bk-menggemparkan>.
- Indreswari, H., Putri, R. D., Amalia, R., Rofiqah, T., Noviardari, H., Lutfatulatifah, Machfud, M. S., & Vasantan, P. (2024). *Wawasan Bimbingan dan Konseling : Menelusuri Sejarah Menuju Penerapan Terkini*. Bening Media Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=f6UTEQAAQBAJ>
- Istiadah, F. N. (2023). *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Edu Publisher.
- Kartini, A. Y., & dkk. (2021). *Etika Profesi*. Agrapana Media.
- Nurrahmah, A. M. (2023). Tinjauan Tentang Kode Etik Profesi Konselor. *Change Think Journal*, 2(02), 128–137.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75.
- Pristanti, N. A., Suryani, R., & Marito, Y. (2023). Kode Etik Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Bekerjasama Dengan Rekan Sejawat. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 148–155.
- Ramadhani, T. R., & Pakpahan, dkk. (2024). Perbedaan Prinsip Profesi Guru BK Dan Rekan Sejawat di SMP Negeri 1 Tanjung Balai. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), 353–365.

- Rimayati, E. (2023). *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Digital*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Riswan. (2024). *Metode Penelitian Filkom: Dilengkapi dengan Studi Kasus dan Penyelesaiannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Romiaty, dkk. (2024). *Buku Ajar Teori Konseling REBT, Behavior dan Realita*. Deepublish.
- Syarqawi, F. N. A. A. (2024). Etika Kelompok Dalam Konseling. *VISA: Journal of Vision and Ideas, Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1867–1881. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/3586/3104>
- Syukur, Y., & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. IRDH Book Publisher.
- Wahidah, L. M. (2024). Stigma Negatif Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan Konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(1), 89–98.